



# **BUPATI SAMBAS**

## **PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 12 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

### **BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN SAMBAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMBAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Seutuhnya Masyarakat Kabupaten Sambas , maka perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian kesempatan bagi warga masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan berdasarkan prestasi, bakat dan kemampuan yang dimilikinya;
  - b. bahwa dengan diberikan peluang bagi masyarakat Kabupaten Sambas diharapkan akan dapat menghasilkan insan-insan Kabupaten Sambas yang mumpuni dan terunggul di Kalimantan Barat Tahun 2025 yang mampu membawa Kabupaten Sambas Maju dan Berkembang sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Masyarakat Kabupaten Sambas Tahun 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN SAMBAS**

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sambas dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Sambas.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat RKA- Bagian Kesra adalah rencana kerja dan anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas..
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPA- Bagian Kesra merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.
13. Bantuan Biaya Pendidikan adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas kepada Individu warga masyarakat Kabupaten Sambas yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih atas/ Perguruan Tinggi guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya sebagai apresiasi Pemerintah Daerah terhadap mereka yang memiliki prestasi akademik dan / atau non akademik serta bagi mahasiswa berprestasi yang sedang menyelesaikan tugas akhir/penyusunan skripsi, yang pemberian bantuan dimaksud dilakukan secara selektif.
14. Uang Kuliah Tunggal (UKT) Perguruan Tinggi meliputi : sumbangan pembinaan pendidikan, dana partisipasi, dana pengembangan prodi, pelayanan kesehatan mahasiswa, penerimaan asuransi mahasiswa, kartu



mahasiswa/ATM/perpustakaan dan dana mengendap di bank, buku pedoman akademik, pengembangan kemahasiswaan, latihan dasar kepemimpinan, pengembangan kemahasiswaan, latihan dasar kepemimpinan, jaket almamater, baju seragam, praktek pengembangan kompetisi, sumbangan kegiatan pengenalan kampus.

15. Tim verifikasi adalah tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati yang bertugas melakukan seleksi administrasi terhadap berkas usulan yang diajukan oleh calon penerima bantuan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Maksud dilaksanakannya Program Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi warga masyarakat adalah dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia warga masyarakat Kabupaten Sambas.

### Pasal 3

Tujuan Program Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi warga masyarakat adalah membantu warga masyarakat yang berprestasi secara akademik dan / atau non akademik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi

- a. Kriteria Penerima Bantuan ;
- b. Klasifikasi Jenis Pendidikan Kualifikasi dan Jurusan yang diberikan bantuan
- c. Besaran nilai bantuan yang diberikan ; dan
- d. Jangka Waktu Pemberian Bantuan.

### Pasal 5

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa uang.
- (2) Klasifikasi Jenis Pendidikan /Jurusan yang diberikan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah jenis pendidikan /kualifikasi jurusan yang disesuaikan dengan kebutuhan Daerah guna menunjang kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penerima Bantuan akan dilakukan secara selektif berdasarkan hasil seleksi masuk dari Perguruan Tinggi sebagaimana ketentuan yang berlaku dan hasil seleksi administrasi dari Tim Verifikasi Kabupaten Sambas.

**BAB IV**  
**PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
  - a. membantu individu warga masyarakat yang memiliki prestasi akademik dan / atau non akademik untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang Perguruan Tinggi,
  - b. mahasiswa berprestasi yang sedang dalam penyelesaian akhir studi dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Pemberian Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
  - a. peruntukannya secara spesifik antara lain :
    1. Individu warga masyarakat Berprestasi secara akademik dan/atau non akademik
    2. Telah dinyatakan lulus ujian Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan setara serta Lulus Seleksi Masuk di Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus Seleksi Masuk dari Perguruan Tinggi dan jumlah yang dibantu berdasarkan perangkingan dan jurusan/prodi yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas ;
    3. Mahasiswa berprestasi dengan IPK 2,75 untuk jurusan eksakta dan 3,00 untuk jurusan non eksakta yang sedang menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi.
  - b. tidak wajib dan tidak mengikat .

**Pasal 7**

- (1) Pemberian Bantuan Pendidikan Program Khusus meliputi :
  - a. Program Pendidikan Khusus D3, D4 dan S1 terkait dengan adanya kerjasama dengan Perguruan Tinggi.
  - b. Program Pendidikan S2 dan S3 bagi tenaga pengajar (Guru dan Dosen) yang dibuktikan dengan Rekomendasi Pimpinan/Instansi tempat bekerja.
- (2) Pemberian Bantuan Pendidikan Program Khusus dapat diberikan setiap tahun anggaran dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. D3 paling lama 3 (tiga) tahun
  - b. D4 paling lama 4 (empat) tahun
  - c. S2 paling lama 2 (dua) tahun
  - d. S3 paling lama 3 (tiga) tahun
- (3) Pemberian Bantuan Pendidikan Program Khusus dapat diberikan pada tahun berikutnya apabila IPK minimal 3,00.

**Pasal 8**

Bantuan Biaya Pendidikan kepada Individu warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 dilakukan berdasarkan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Besaran pemberian bantuan biaya pendidikan kepada individu warga masyarakat dan dilakukan berdasarkan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dikecualikan terkait dengan adanya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, maka besaran bantuannya disesuaikan dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Individu warga masyarakat yang melanjutkan Pendidikan Tinggi Jenjang setara Diploma 3, Diploma 4 dan Setara S-1, S2 dan S3 ;
  - b. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Individu warga masyarakat yang sedang dalam penyelesaian tugas akhir kuliah.

#### Pasal 10

- (1) Individu warga masyarakat dapat menyampaikan usulan mohon Bantuan Biaya Pendidikan secara tertulis kepada Bupati, Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.
- (2) Usulan Bantuan Biaya Pendidikan secara tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan antara lain:
  - a. Bagi Mahasiswa Baru (Jenjang setara Diploma 3, Diploma 4 dan Setara S1) :
    - 1). Surat Permohonan ;
    - 2). Fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang/ Surat Keterangan Lulus Ujian dari Sekolah bagi yang belum terbit ijazahnya ;
    - 3). Fotocopy KTP yang masih berlaku ;
    - 4). Fotocopy Kartu Keluarga
    - 4). Surat Keterangan Asli Lulus Seleksi Ujian Masuk ke Perguruan Tinggi ;
    - 5). Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar ;
    - 6). Melampirkan Rekomendasi Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan siswa berprestasi secara akademik dan / atau non akademik ;
    - 7). Fotocopy Sertifikat/ Piagam Penghargaan yang diperoleh serta membawa/ melampirkan yang Asli pada saat mengajukan permohonan ;
  - b. Bagi Mahasiswa S2 dan S3 :
    - 1). Surat Permohonan
    - 2). Fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
    - 3). Fotocopy KTP yang masih berlaku;
    - 4). Fotocopy Kartu Keluarga;
    - 5). Rekomendasi Pimpinan/ instansi tempat bekerja
  - c. Bagi Mahasiswa Yang Dalam Penyelesaian Tugas Akhir:
    - 1). Surat Permohonan ;
    - 2). Fotocopy transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
    - 3). Fotocopy KTP yang masih berlaku ;
    - 4). Fotocopy Kartu Keluarga;
    - 5). Fotocopy Kartu Mahasiswa yang masih berlaku ;
    - 6). Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar ;
    - 7). Mengisi Formulir Surat Pernyataan yang disediakan dan menyerahkan kepada Bupati Cq. Bagian Kesra Setda Kab. Sambas ;
    - 8). Melampirkan Surat Keterangan Sedang Kuliah dari Perguruan Tinggi ; dan

9).Rekomendasi dari Perguruan Tinggi yang menyatakan sedang dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir dan atau Penyusunan Skripsi

#### Pasal 11

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan berupa uang dicantumkan dalam RKA-Bagian Kesra Setda Kabupaten Sambas.
- (2) RKA-Bagian Kesra Setda Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Biaya Pendidikan dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Komponen Bantuan Biaya Pendidikan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung Kegiatan pada RKA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas .

### **Bagian Kedua Pelaksanaan dan Penatausahaan**

#### Pasal 12

Pelaksanaan anggaran Bantuan Biaya Pendidikan berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD pada RKA Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sambas.

#### Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan berupa uang dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati dimaksud ayat (1) menetapkan nama, alamat penerima dan besaran Bantuan Biaya Pendidikan yang akan diterima.

#### Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima Bantuan Biaya Pendidikan beserta besaran uang yang akan diberikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/ penyerahan Bantuan Biaya Pendidikan.
- (3) Penyaluran/ penyerahan Bantuan Biaya Pendidikan dari pemerintah daerah kepada penerima Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan setelah penandatanganan Surat Pernyataan Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Penerima Bantuan Biaya Pendidikan.
- (4) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan membuat RKA.
- (5) Pencairan Bantuan Biaya Pendidikan dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (6) Pencairan Bantuan Biaya Pendidikan Program Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sesuai kesepakatan dalam kerjasama.

### **Bagian Ketiga Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

#### Pasal 15

Penerima Bantuan Biaya Pendidikan berupa uang menyampaikan laporan penggunaannya kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.



## Pasal 16

Bantuan Biaya Pendidikan berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan pada RKA Bagian Kesra Setda Kabupaten Sambas dalam tahun anggaran berkenaan.

## Pasal 17

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian Bantuan Biaya Pendidikan meliputi:

- a. Penetapan Hasil Seleksi dari Perguruan Tinggi dan Tim Verifikasi Administrasi Kabupaten Sambas diserahkan kepada Bupati Sambas Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas;
- b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan;
- c. Pakta Integritas dari Penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang menyatakan bahwa Bantuan Biaya Pendidikan yang diterima akan digunakan sesuai dengan Pernyataan yang dibuat; dan
- d. Bukti transfer uang atau bukti pembayaran atas pemberian Bantuan Biaya Pendidikan berupa uang.

## Pasal 18

- (1) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Biaya Pendidikan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan biaya pendidikan meliputi:
  - a. laporan penggunaan Bantuan Biaya Pendidikan;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Biaya Pendidikan yang diterima telah digunakan sesuai Surat Pernyataan yang dibuat
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan berupa uang .
- (3) Format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

Realisasi Bantuan Biaya Pendidikan dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

## **BAB V MONITORING DAN EVALUASI**

### Pasal 20

- (1) Bagian Kesejahteraan Setda Kabupaten Sambas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Biaya Pendidikan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi, sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.



Pasal 21

- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) terdapat penggunaan Bantuan Biaya Pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui, maka SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dapat melakukan tindak lanjut pemeriksaan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 2015  
BUPATI SAMBAS

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 17 April 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUMDANG-UNDANGAN

  
MARIANIS  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 12 TAHUN 2015  
TANGGAL 17 April 2015  
TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN  
SAMBAS

KLASIFIKASI BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

| NO. | PENDIDIKAN  | MAKSIMAL BANTUAN                   |
|-----|---|------------------------------------|
| 1   | 2   | 3                                  |
| 1.  | BANTUAN PENDIDIKAN MAHASISWA BARU   | Rp. 4.000.000,-                    |
| 2.  | BIAYA PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR/AKHIR<br>- DIPLOMA 3/DIPLOMA 4<br>- STRATA 1 | Rp. 2.000.000,-<br>Rp. 3.000.000,- |

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

  
MARIANIS

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 12 TAHUN 2015  
TANGGAL 17 April 2015  
TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN  
SAMBAS

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB  
PENGGUNAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN SAMBAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini.....selaku penerima bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Sambas, menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana sebesar Rp.....(.....) yang telah diterima sesuai dengan usulan dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sambas, .....2015

M.6000

(.....)

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN



MARIANIS  
Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 12 TAHUN 2015  
TANGGAL 17 April 2015  
TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN  
SAMBAS

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN BIAYA  
PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN SAMBAS

Sambas, ..... 2015

Perihal : Laporan Penggunaan  
Dana Bantuan Biaya Pendidikan  
Bagi Masyarakat Kabupaten Sambas

Kepada  
Yth. Bupati Sambas  
di -

Sambas

Bersama ini kami sampaikan kepada Ibu Bupati Laporan  
Penggunaan Dana Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Masyarakat Kabupaten  
Sambas sebesar Rp.....(.....)

Dana Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Masyarakat Kabupaten  
Sambas yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya  
dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN

| NO. | PENGGUNAAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----|------------|--------|------------|
| 1   | 2          | 3      | 4          |
| 1.  |            | Rp.    |            |
| 2.  |            | Rp.    |            |
| 3.  |            | Rp.    |            |
|     | Dst        | Rp.    |            |
|     | JUMLAH     |        |            |

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat Saya,  
Penerima

(.....)

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARI ALWI

.....2015  
Yang menyampaikan:  
Nama :  
No. HP. :  
Tanda tangan :

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARIANIS

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 12 TAHUN 2015  
 TANGGAL 17 April 2015  
 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
 BAGI MASYARAKAT  
 KABUPATEN SAMBAS

FORMAT DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
 BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT  
 KABUPATEN SAMBAS

| NO. | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | JUMLAH<br>(Rp.) | KETERANGAN |
|-----|---------------|-----------------|-----------------|------------|
|     |               |                 |                 |            |
|     |               |                 |                 |            |
|     |               |                 |                 |            |
|     |               |                 |                 |            |
|     |               |                 |                 |            |
|     |               |                 |                 |            |
|     |               |                 |                 |            |
|     |               |                 |                 |            |
|     |               |                 |                 |            |
|     |               |                 |                 |            |
|     |               |                 |                 |            |
|     |               |                 |                 |            |
|     |               |                 |                 |            |
|     |               |                 |                 |            |
|     |               |                 |                 |            |
|     |               |                 |                 |            |
|     |               |                 |                 |            |
|     |               |                 |                 |            |
|     |               |                 |                 |            |
|     |               |                 |                 |            |
|     |               |                 |                 |            |
|     |               |                 |                 |            |
|     |               |                 |                 |            |

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARIANIS  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19640112 200003 1 00